



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGIGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gubuk Motong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Essuhandi**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Terara-Pandan Duri Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur-NTB berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 November 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 685/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XI/2024 tanggal 05 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Mujahidin Timuk, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2012, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : B. XXX/KUA.18.03.01/PW.01/11/ 2024, tertanggal 07 Juni 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Mujahidin Timuk, RT/RW 002/-, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;
 - a. ANAK, Laki-laki, Lahir di Lenek Daya, pada tanggal 24 Mei 2013;
 - b. ANAK, Perempuan, Lahir di Lenek Daya, pada tanggal 27 Juni 2018;
5. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Desember tahun 2018, yang disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sangat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai isterinya, dimana Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Hal. 2. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga membuat Penggugat sudah merasa tidak nyaman dan/ atau sudah tidak ada kecocokan lagi dalam satu rumah tangga dengan Tergugat, sehingga pada akhirnya pada bulan Oktober tahun 2019 menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat Tergugat telah pisah ranjang/rumah dan/ atau tempat tinggal, dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua sampai dengan sekarang **selama kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) bulan**, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menajalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian, oleh karenanya tidak ada jalan lagi bagi Penggugat kecuali menuntut perceraian melalui Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGIGAT**);
3. Menetapkan kedua anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Lenek Daya, pada tanggal 24 Mei 2013 dan ANAK, Perempuan, Lahir di Lenek Daya, pada tanggal 27 Juni 2018, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Essuhandi, Advokat dan Andra As'adi, S.H Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln. Terara-Pandan Duri Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur-NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 685/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XI/2024 tanggal 05 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama SUHIRMAN, S.H., CPM tanggal 17 Desember 2024, ternyata **Mediasi Berhasil Sebagian**, sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 10 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak menyatakan tidak keberatan atas terjadinya perceraian antara kedua belah pihak dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan secara baik;

Pasal 2

Para pihak bersepakat bahwa anak bernama:

1. ANAK, Laki-laki, Lahir di Lenek Daya, pada tanggal 24 Mei 2013, sekarang dalam asuhan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) pihak Tergugat;

Hal. 4. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK, Perempuan, Lahir di Lenek Daya, pada tanggal 27 Juni 2018, sekarang dalam asuhan Penggugat ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) pihak Penggugat;

Pasal 3

Pihak Tergugat maupun keluarga Tergugat akan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu atau mengajak anak tersebut ke rumah Penggugat dan akan memberikan kesempatan sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak begitu juga sebaliknya pihak Penggugat maupun keluarga Penggugat akan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu atau mengajak anak ke rumah Tergugat dan akan memberikan kesempatan sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak;

Pasal 4

Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Selong ditanggung oleh pihak Penggugat;

Pasal 6

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mencabut petitum 4 tentang nafkah anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan

Hal. 5. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas jawaban Tergugat tersebut mengajukan replik tetap seperti gugatan dan duplik Tergugat tetap seperti jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor B. 644/KUA.18.03.01/PW.01/11/ 2024 Tanggal 04 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Padang, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Keponakan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juni 2012 di KUA Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Mujahidin Timuk, RT/RW 002/-, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK
 2. ANAK;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Desember 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Hal. 6. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sangat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai isterinya, dimana Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Koloh Petung Timuk, Desa Lenek Pesiraman Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Ipar Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 2012 di KUA Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Mujahidin Timuk, RT/RW 002/-, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK
 2. ANAK,;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 7. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel



berpisah sejak 5 tahun sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sangat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai isterinya, dimana Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang dapat menguatkan jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim:

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam persidangan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat

Hal. 8. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 685/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XI/2024 tanggal 05 November 2024, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat, di Pengadilan Agama Selong dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Hal. 9. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Selong dalam memeriksa perkara *a quo* serta *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 Rbg. jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Mediator **SUHIRMAN, S.H, CPM.** sebagaimana Laporan Mediator tanggal tanggal 17 Desember 2024, yang pokoknya bahwa proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat hanya berhasil sebagian dan tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian, dengan demikian telah ternyata dalam pemeriksaan

Hal. 10. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa para pihak dalam surat kesepakatan perdamaian sebagaimana yang dibuat tanggal 10 Desember 2024, mengetahui mediator meminta agar kesepakatan perdamaian sebagian ini tertuang dalam pertimbangan hukum dan amar putusan perkara ini maka Maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak menyatakan tidak keberatan atas terjadinya perceraian antara kedua belah pihak dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan secara baik;

Pasal 2

Para pihak bersepakat bahwa anak bernama:

1. ANAK, Laki-laki, Lahir di Lenek Daya, pada tanggal 24 Mei 2013, sekarang dalam asuhan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) pihak Tergugat;
2. ANAK, Perempuan, Lahir di Lenek Daya, pada tanggal 27 Juni 2018, sekarang dalam asuhan Penggugat ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) pihak Penggugat;

Pasal 3

Pihak Tergugat maupun keluarga Tergugat akan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu atau mengajak anak tersebut ke rumah Penggugat dan akan memberikan kesempatan sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak begitu juga sebaliknya pihak Penggugat maupun keluarga Penggugat akan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu atau mengajak anak ke rumah Tergugat dan akan memberikan kesempatan sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak;

Pasal 4

Hal. 11. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Selong ditanggung oleh pihak Penggugat;

Pasal 6

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian Sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana terurai di atas, menurut Hakim telah memenuhi empat unsur syarat-syarat sahnya suatu kesepakatan/perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan, "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg, maka Hakim cukup menunjuk isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut untuk mengabulkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian sebagian tersebut;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2012, sebagaimana kutipan akta nikah dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sangat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai isterinya, dimana Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga akibat pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 atau kurang lebih 5 tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam relihnya tetap seperti gugatan demikian halnya dengan Tergugat dalam dupliknya tetap seperti jawaban;

Analisis Pembuktian

Hal. 13. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena perkara a quo adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu perkara perceraian maka yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personal recht*) bukan termasuk dalam hukum kebendaan (*zeken recht*), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung republic Indonesia Nomor : 863/K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 yang menyatakan “ *tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja*”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPperdata, oleh karenanya Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, untuk substansinya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RB.g;

Hal. 14. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu lebih dari 5 tahun, keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri /didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 RBg, dan secara substansial keterangan saksi-saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi beberapa tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perelisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama lebih dari 5 tahun;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan alat-alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 15. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepada rumah tangga;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 5 tahun dan tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri hingga saat ini;
5. Bahwa sudah ada upaya merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Petitum

Menimbang, bahwa mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Hakim telah mendapati adanya fakta perselisihan dan pertengkaran dalam waktu yang cukup lama yang hanya diketahui oleh para pihak sendiri secara detail serta menemukan adanya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak saling peduli atau bergaul sebagaimana layaknya suami dengan istri selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu serta sikap Penggugat yang bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan tentang seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan namun membantah penyebabnya dan menolak untuk bercerai, oleh karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 1925 KUHPerdara Jo. Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara a quo adalah sengketa perkawinan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Sip/1990, tanggal 28 November 1991 yang berbunyi "tidaklah dibenarkan perceraian semata-mata didasarkan pengakuan dan atau adanya kesepakatan", oleh karenanya Penggugat tetap dibebankan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak Hakim artikan dan terapkan secara sempit. Pertengkaran dan perselisihan bukan hanya diartikan secara fisik dan verbal, terlebih persoalan perkawinan

Hal. 16. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau rumah tangga merupakan persoalan pribadi bagi pasangan suami istri di mana segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak selamanya diketahui oleh orang sekitar termasuk keluarga dari suami dan istri. Persoalan terkadang hanya bisa dilihat dan dinilai oleh orang sekitarnya hanya dari tanda-tanda, indikasi ataupun isyarat yang diperlihatkan oleh sikap dan kata-kata pasangan suami istri tersebut serta kadang hanya berupa cerita atau Informasi dari para pihak kepada saksi-saksi atau bersifat *Testimonium de audito* seperti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

Artinya: “Menghindari mafsadat harus **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح** didahulukan dibanding dengan mencari maslahat.”

Hal. 17. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum serta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam berkaitan dengan perkara *a quo*.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 18. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan isi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Desember 2024 adalah sah menurut hukum;
4. Menetapkan isi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut :
 - 4.1. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Lenek Daya, pada tanggal 24 Mei 2013, berada di bawah asuhan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan tetap memberikan hak akses terhadap Penggugat sebagai ibu kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
 - 4.2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, Lahir di Lenek Daya, pada tanggal 27 Juni 2018 berada di bawah asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tetap memberikan hak akses terhadap Tergugat sebagai ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati sebagaimana diktum nomor 4.1 dan 4.2 di atas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.201.000,00 (dua ratus seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Andri Yanti, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.** dan **Joko Tri Raharjo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Quratul Aini, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 19. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota **Andri Yanti, S.H.I.**

Hakim Anggota

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.
Panitera Pengganti

Joko Tri Raharjo, S.H.

Quratul Aini, S.H, M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Pemberkasan e court	:	Rp.	28.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	201.000,00 (dua ratus seribu rupiah)

Hal. 20. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sel